



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN**

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/1507/PNF/2019
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN SAHABAT BARU

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Sahabat Baru No.10/KB-SB//U/2019 tanggal 12 Januari 2019 tentang Permohonan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 4 Februari 2019

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No. 51 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- | | |
|-------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain Sahabat Baru |
| b. Alamat | : Jl. Pelajar Timur Gg. Kelapa Lr. Gabe No. 20 |
| c. Kelurahan | : Binjai |
| d. Kecamatan | : Medan Denai |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sahabat Baru |
| h. Alamat | : Jl. Pelajar Timur Gg. Kasih No. 22 A |
| i. Akte Notaris | : Nomor : 09, Tanggal 13 Oktober 2010
Notaris : Fifi Rizani, SH, S.P.N di Medan |

Kedua

:Kelompok Bermain Sahabat Baru tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 9 September 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Dr. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip